



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sungai Danau, 11 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, No.Hp. XXXXX, Email : XXXXX@gmail.com. dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA 1 dan KUASA 2** Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor "**KUASA**" di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kode Pos 72214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 307/SK.KH/7/2024/PA.Blcn tanggal 24 Juli 2024, mengambil domisili elektronik di alamat email XXXXX@gmail.com,. No. HP. XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir, Alalak, 14 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, (tinggal disamping rumah Pak Rt.XXXXX yang bernama XXXXX), No.Hp. XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blc, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Kontrakan di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 26 Maret 2011;
 2. ANAK 2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21 Maret 2015;Sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kekurangan setiap kali Pemohon memberikan seluruh gaji nya kepada Termohon, sehingga sering berhutang kepada orang lain;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj-i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 26 Juli 2024 dan 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon ada memberi penjelasan pada identitas :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Pemohon semula **XXXXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, **ditambah** alias **XXXXXX** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, **sehingga menjadi XXXXX** alias **XXXXXX**, bahwa nama **XXXXXX** alias **XXXXXX** adalah orang yang sama;
2. Nama ayah kandung Pemohon semula **XXXXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, **ditambah** alias **XXXXXX** sesuai dengan Kartu Keluarga, **sehingga menjadi XXXXX** alias **XXXXXX**, bahwa nama **XXXXXX** alias **XXXXXX** adalah orang yang sama;
3. Nama ayah kandung Termohon yang semula **XXXXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, **ditambah** alias **XXXXXX** sesuai dengan Kartu Keluarga, **sehingga menjadi XXXXX** alias **XXXXXX**, bahwa nama **XXXXXX** alias **XXXXXX** adalah orang yang sama;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyerahkan perbaikan permohonan secara tertulis sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeben*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Agustus 2009, yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Pemohon diterbitkan tanggal 28 April 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat lahir Sungai Danau, tanggal 01 Februari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap di tambang Batubara dengan penghasilan perbulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 12 September 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap di tambang Batubara dengan penghasilan perbulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan secara lisan atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan secara tertulis pada perbaikan gugatan tanggal 08 Agustus 2024, atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi sebagai berikut

1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak berupa uang sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

serta Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 26 Juli 2024 dan 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik (e court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 24 Juli 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah diperbaiki/disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Termohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kekurangan setiap kali Pemohon memberikan seluruh gaji nya kepada Termohon, sehingga sering berhutang kepada orang lain, akibatnya sejak bulan Maret tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, namun majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, sampai P.3, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.3, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering marah-marah;
- Bahwa, hanya saksi pertama yang pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, kedua saksi tahu, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap di tambang Batubara dengan penghasilan perbulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah berpisah, kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2018 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2018 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صَحٌّ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الرِّوَاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ
الرَّوْحَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bila telah pisah ranjang, dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi *"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*; maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 90 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon masih berhak untuk rujuk kepada Termohon, dan Termohon dilarang untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, oleh karenanya Pemohon wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan Termohon, Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas kemampuan Pemohon tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai dengan kepatutan dan kepentingan, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah lahir akibat dari adanya perceraian, sehingga secara normatif penyerahan semua pembebanan tersebut dilaksanakan setelah ikrar talak dilaksanakan sebagai bagian dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi atas putusan Pengadilan. Namun untuk melindungi hak-hak Termohon selaku isteri, tanpa harus menyimpangi ketentuan hukum formil dan materiil, dan untuk menyelesaikan masalah tanpa menysakan atau membuat masalah baru serta berdasarkan rasa keadilan, hal ini dapat mendatangkan maslahat demi mewujudkan ketentuan Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa perceraian itu dilakukan dengan cara yang **"Ihsan"**, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan, Pemohon selaku suami terlebih dahulu harus memberikan/membayar kewajiban berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon selaku isterinya kecuali dalam hal ini Termohon selaku isteri bersedia untuk dijatui talak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, untuk memberi perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Pemohon harus membayar kepada Termohon, nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pasal 45 **"orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"**. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan **"bahwa biaya pemeliharaan atau**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي
صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك, فقال :
عندي آخر فقال : انفقه على ولدك

Artinya :

"Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ..."

- b) Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (Vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Ibu juga dapat diikutkan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak;
- f) Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;
- g) Bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut, anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan **nafkah untuk 2 (dua) orang anak** yang masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 26 Maret 2011 dan **ANAK 2**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21 Maret 2015, minimal sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon **sepanjang anak tersebut ikut (bersama) dengan Termohon** dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon sepanjang anak tersebut ikut (bersama) dengan Termohon kepada 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Riduan, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Syafiul Anam, Lc.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp00
4.	Biaya Panggilan	Rp700.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp845.000,00

Terbilang : (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Blcn.